



2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, maka disusunlah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ini dibuat sebagai tujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Selain itu, Rencana Strategis ini merupakan pedoman kerja selama lima tahun kedepan untuk mencapai program dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman yang tepat bagi Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Demikianlah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Tuhan memberkati kerja dan karya kita selalu.

Camat Tebas,



EDY ZULKARNAIN, S.Sos
Pembina Tk. IV.b
NIP. 19720929 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEBAS	5
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN TEBAS.....	10
2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEBAS	14
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN TEBAS.....	15
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEBAS	15
2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN TEBAS.....	15
2.2.2 ISU STRATEGIS.....	16
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	18
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN TEBAS.....	18
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	19
BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	22
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	22
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Tebas dan 5 Kelurahan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	10
Tabel 2.2. PNS Kecamatan Tebas dan 11 Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Tebas dan 5 Kelurahan Berdasarkan Jabatan Struktural Per April 2025	11
Tabel 2.4. Pegawai Kecamatan Tebas dan 5 Kelurahan Berdasarkan Diklat Penjenjangan Per April 2025.....	11
Tabel 2.5. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029.....	11
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebas	15
Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah.....	16
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Sasaran dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	19
Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Kecamatan Tebas	20
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tebas.....	20
Tabel 3.4. Locus Kecamatan Tebas.....	21
Tabel 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	22
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Tebas.....	23
Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Tebas	26
Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	34
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kecamatan Tebas	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tebas.....	9
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	18
Gambar 3.2. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Renstra Kecamatan Tebas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen RENSTRA Kecamatan Tebas disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan awal RPJMD menjadi Rancangan

RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Tebas dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan di 5 (lima) tahun ke depan, secara operasional RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029;
2. RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029;

3. RENSTRA Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah :

1. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
2. Landasan Pancasila;
3. Landasan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkulatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
24. Keputusan Bupati Sambas Nomor /BAPPERIDA/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tebas dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tebas untuk Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebas.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah :

- a. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Kecamatan Tebas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- b. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tebas untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah di Kecamatan Tebas.
- c. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Tebas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Kecamatan Tebas.
- d. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Kecamatan .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Surat Edaran Bupati Sambas Nomor : 000.7.2/684/PPE-BAPPERIDA tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika penulisan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III : Tujuan, Sasaran dan Arah Strategis Kebijakan

Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEBAS

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1. Camat

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala desa sebagai perangkat kecamatan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan Umum, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan Keuangan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Camat;

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Tebas ini dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

a. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengaministrasian dan pembukaan keuangan kecamatan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;

- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pedistribusian barang perlengkapan;
- e. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana seksi tata pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang kegiatan;
- g. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban

umum;

- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. Pegkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa/kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. Penyusunan usulan strategi pembangunan dan pembangunan ekonomi lokal;

- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

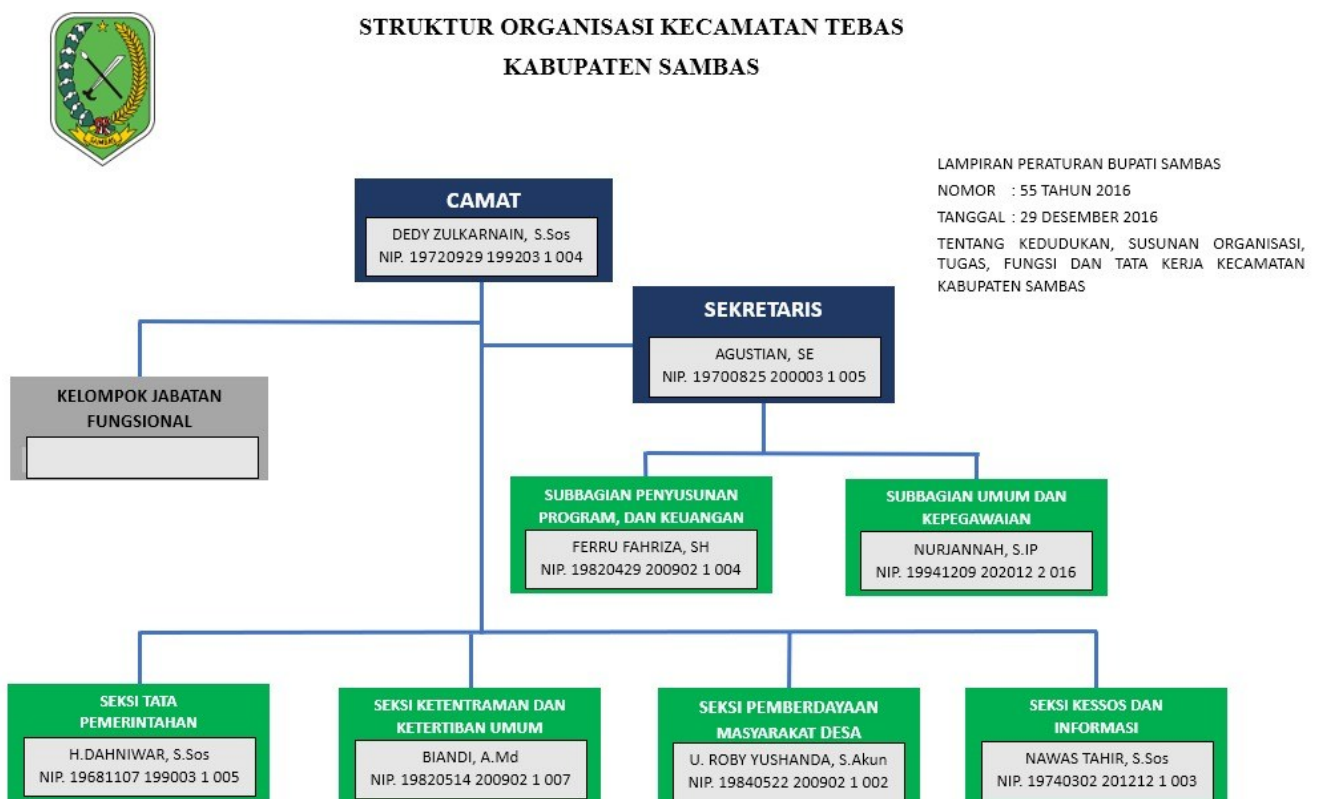
- a. Penyusunan rencana seksi kesejahteraan sosial dan informasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olah raga;
- i. Pengordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, struktur organisasi Kecamatan Tebas terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tebas



2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN TEBAS

Sumber daya manusia di Kecamatan Tebas berjumlah 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain PNS juga ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kecamatan Tebas yaitu sebanyak 2 (dua) orang.

Jumlah PNS Kecamatan Tebas berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Tebas pada Tahun 2025 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Tebas Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	-
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	3
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur	II/c	3
8	Juru Tingkat I	I/d	1
9	PPPK	IX	1
10	PPPK	V	1
Jumlah			18

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebas Tahun 2025

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. PNS Kecamatan Tebas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	-
2.	S1	10
3.	D3	2
4.	SMA	5
5.	SMP	1
Jumlah		18

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebas Tahun 2025

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Tebas Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	4
4.	Eselon IV b	2
Jumlah		8

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebas Tahun 2025

Secara umum Kebutuhan ASN Kecamatan Tebas di proyeksikan masih belum mencukupi, seiring dengan tingginya tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEBAS

Produk layanan yang terdapat pada Kecamatan Tebas yaitu :

a. Pelayanan Non Perijinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
3. Izin Bilyard Non Komersil
4. Izin Playstation/Video Game

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-			Realisasasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	17	18
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tebas				89,25			90,28			89,25		
2	Nilai SAKIP Kecamatan Tebas				63,45			93,15			85,87		

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN TEBAS

Untuk Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Tebas adalah seluruh Masyarakat yang ada di 23 Desa dan di Wilayah Kecamatan Tebas. Sebagai pendukung terlaksananya tujuan Perangkat Daerah, Kecamatan Tebas memiliki mitra pendukung, antara lain :

1. Seluruh Kepala Desa beserta Jajarannya se Kecamatan Tebas
2. Kepala Satuan Polisi Sektor (Kapolsek) beserta Seluruh Anggota
3. Komandan Rayon Militer (Danramil) Wilayah Kecamatan Tebas
4. Seluruh SKPD Lintas Sektor dan UPT yang ada di wilayah Kecamatan Tebas

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TEBAS

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN TEBAS

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tebas dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat di jumpai, antara lain :

1. Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.
3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan.

4. Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Tebas dalam menggunakan Informasi Teknologi.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah sesuai Visi Misi Kabupaten Sambas maka Kecamatan Tebas dapat menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Tebas dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel
5. Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pembinaan Masyarakat Desa	Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan Dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM	Penyusunan RPJMDes dan RKPDes seringkali tidak memanfaatkan data ID secara optimal	Integrasi ID dengan SDGs Desa secara sistematis	Penguatan kebijakan terkait pembangunan di desa berbasis ID	Pembinaan Terpadu Berbasis Data	Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
2, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban					Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
3, Optimalisasi Pelayanan Publik	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam memahami Standar Operasional Pelayanan					Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik
4, Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan	Kurangnya kapasitas dan keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari dalam menggunakan Informasi Teknologi	Penguatan Kapasitas ASN secara Sistematis	Digitalisasi dan Inklusi Digital	Penguatan kebijakan terkait peningkatan kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Tebas dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel Peningkatan Adaptasi teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

BAB III

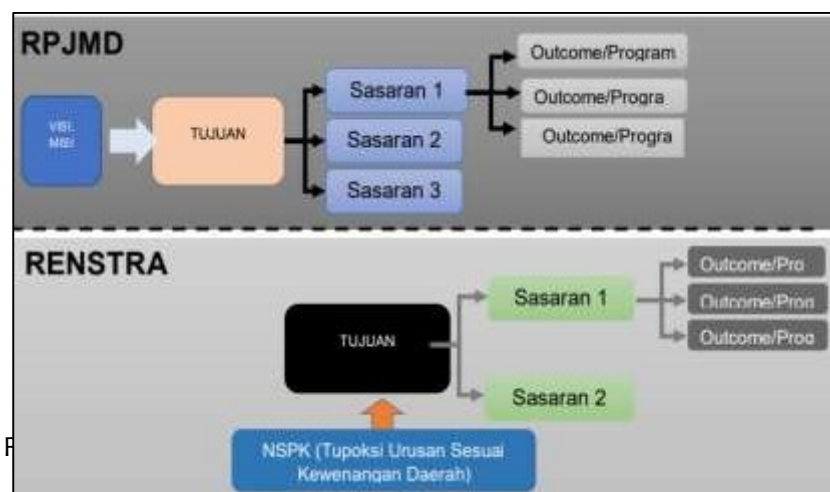
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN TEBAS

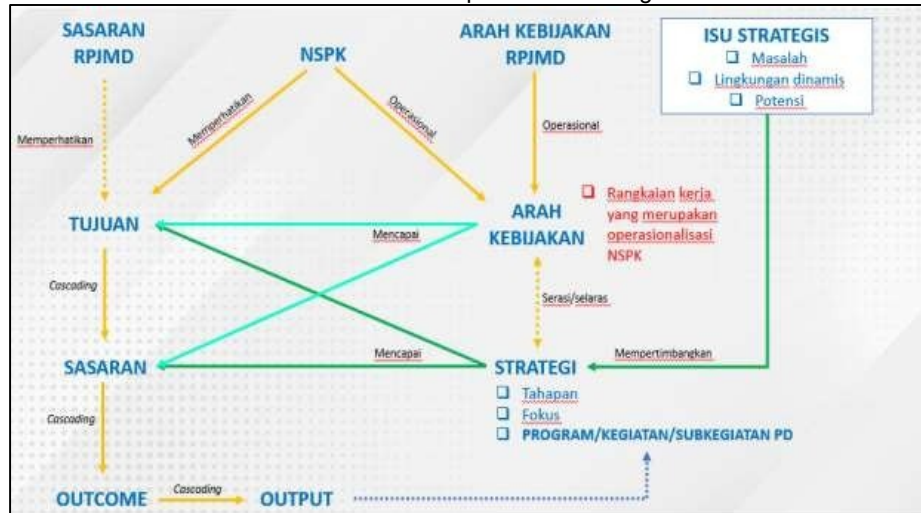
Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengesahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 dan berdasarkan potensi, isu- isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas .

Adapun konsep RPJMD tahun 2025-2029 adalah ***“Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan”*** mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Sambas yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang propesional dan bersih.

Tujuan Renstra Kecamatan Tebas tahun 2025-2029 adalah ***“MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MEWUJUDKAN SAMPAS BERKAH BERKEMAJUAN”***, Tujuan ini menggambarkan upaya integritas dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan Tebas dalam efektifitas koordinasi pemerintahan, pemberdayaan wilayah, pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan kinerja.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sas Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	76,32	80	82	84	86	88	90	
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna terciptaan Pelayanan Publik yang transparan dan tepat sasaran			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dalam 11 (sebelas) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah- langkah yang berisikan grand design perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target- target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel. 3.2.

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Kecamatan Tebas

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Mendukung dan memfasilitasi desa menuju desa mandiri	Meningkatkan persentase desa mandiri
Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Mempertahankan dan memberikan kualitas pelayanan yang optimal	Meningkatkan Kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMD tahun 2025-2029, maka diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan Kecamatan Tebas yang selaras dengan Misi yaitu “Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggung jawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi “ untuk memastikan keterkaitan kebijakan nasional, Daerah dan Perangkat Daerah secara sistematis.

Hasil Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tebas dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tebas

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020		Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati	Mendukung target rasio desa mandiri

Arah kebijakan RPJMD menjadi acuan dalam peningkatan penerapan good governance dengan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Dalam konteks ini Kecamatan Tebas melakukan sejumlah intervensi strategis yang dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4. Locus Kecamatan Tebas

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Tebas	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	Lokus utama pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik wilayah Kecamatan Tebas

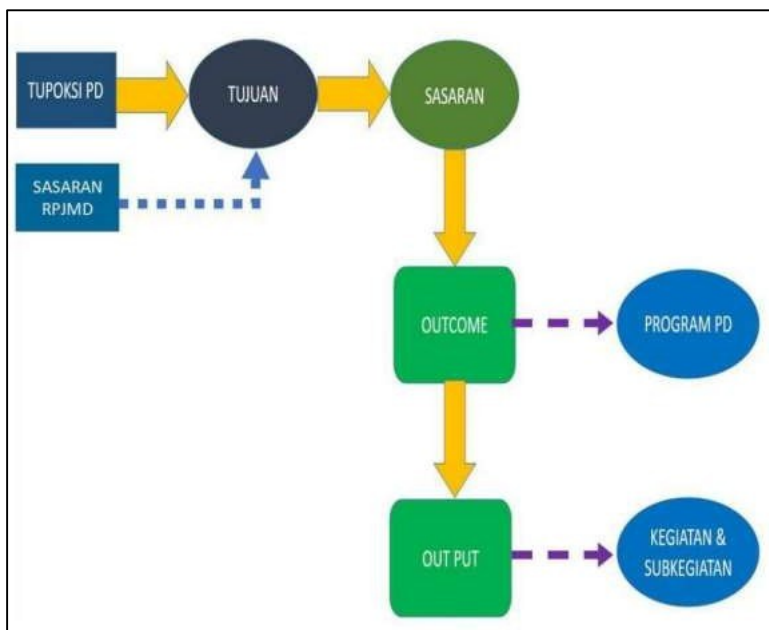
BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersaji pada Tabel 4.3.



Tabel 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Tebas

NSPK DAN SASARAN RP JIMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahMeningkatnya Kualitas	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna terciptaan Pelayanan Publik yang transparan dan tepat sasaran	Meningkatnya pelayanan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Tercapainya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Tebas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelyanan Publik		77,17	100%	27.747.700,00	100%	43.647.700,00	100%	43.647.700,00	100%	49.647.700,00	100%	52.647.700,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Sekretariat Kecamatan Tebas		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	0	7 Dokumen	0	7 Dokumen	0	7 Dokumen	0	7 Dokumen	0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Efektif		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	IKM Sekretariat Kecamatan Tebas		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		60,34	100%	76.354.129,00	100%	88.354.129,00	100%	93.354.129,00	100%	96.354.129,00	100%	114.354.129,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	IKM Sekretariat Kecamatan Tebas		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			36 paket	0	36 paket	0	36 paket	0	36 paket	0	36 paket	0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13 Paket	0	13 Paket	0	13 Paket	0	13 Paket	0	13 Paket	0	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		65,35	100%	11.955.664,00	100%	11.955.664,00	100%	11.955.664,00	100%	11.955.664,00	100%	18.955.664,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Tebas		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Koordinasi/Sinergis Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		63,45	100%	22.461.400,00	100%	34.461.400,00	100%	35.461.400,00	100%	38.461.400,00	100%	44.531.400,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKM Sekretariat Kecamatan Tebas		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regionaj, dan Nasional	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		86,39	100%	70.387.850,30	100%	91.387.850,30	100%	95.419.130,20	100%	99.419.130,20	100%	106.310.513,52	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintahan Desa	IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Terselesaikan		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan		23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	23 Desa	0	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		96,73	100%	2.323.505.230,05	100%	2.465.198.187,92	100%	2.591.917.154,58	100%	2.715.504.913,47	100%	2.859.464.106,35	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase objek pelayanan yang sesuai SOP		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Dilaporkan		4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Sesuai		3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dibuat		1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersedia		2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	0	14 Bulan	0	14 Bulan	0	14 Bulan	0	14 Bulan	0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 Laporan	0	3 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			20 Pasang	0	20 Pasang	0	20 Pasang	0	20 Pasang	0	20 Pasang	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Penyedian Bahan Logistik Kantor			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-Undangan			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi		100%	97.314.343	100%	102.180.060	100%	121.649.065	100%	125.097.387	100%	112.376.794	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
Pengadaan Mebel			1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	

Terkait dengan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diusung dalam visi dan misi kedalam program Unggulan Daerah atau Prioritas Pembangunan. Hibah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 1 (satu) Milyar per kecamatan masih menjadi program unggulan. Dan Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW. Untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kecamatan Tebas Dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Evaluasi Kelurahan	
			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Indikator kinerja yang di gunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Kecamatan Tebas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tebas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kecamatan Tebas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	persen	80	82	84	86	88	90	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tebas	Nilai	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	
3	Nilai AKIP Kecamatan Tebas	Nilai	83.00	78.00	78,05	78,50	79.00	79.00	

BAB V PENUTUP

Rencana Stretegis ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tebas untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaran bidang/urusan Kecamatan Tebas dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapaiya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Tebas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Tebas.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Tebas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Tebas merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Tebas dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Tebas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Tebas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Tebas harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tebas. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Tebas di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Tebas ini.



Kecamatan Tebas,

EDY ZULKARNAIN, S.Sos
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197209291992031004